



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemilihan umum, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Klaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :
1. Operator Entri :
Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model C1, DAA, DA1, dan DB1, dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan Suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR-RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota.
 2. Operator Pindai :
Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model C1, DAA, DA1, dan DB1, dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan Suara :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR-RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu,
 2. Tidak melakukan tindak kekerasan,
 3. Menghormati adat dan budaya setempat;
 4. Tidak bertindak diskriminatif,
 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi;
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris;
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JENIS KEL L/P	ALAMAT	PENDIDIKAN
1	SITI KHURIN QURROTA A'YUN	P	BUNTALAN, KLATEN TENGAH, KLATEN	DIII
2	ARDEA VANIA RATRI	P	TROSO, KARANGANOM, KLATEN	SMA
3	LANANG GALUH RACHQUNTO	L	SEMANGKAK, KLATEN TENGAH, KLATEN	S1
4	AJENG AGWINDA DENTA	P	GUMULAN, KLATEN TENGAH	SMA
5	AJI DWI PRABOWO	L	GADING WETAN, KLATEN UTARA	SMA
6	DIYAN INDRIYANI, Amd.Keb	P	TROTOK, WEDI, KLATEN	DIII
7	AFIF RIFAI	L	SREBEGAN, CEPER	S1
8	UNIK ASRIFAH	P	DRONO, NGAWEN, KLATEN	S1
9	EKA NINDYA PERMATA SARI	P	MAYUNGAN, NGAWEN	SMK
10	ASPRIATI DIKA KUSUMA	P	KEBONDALEMLOR, PRAMBANAN	DIII
11	ACI APRILIA	P	KARANGDUREN, KEBONARUM	S1
12	AMALIA AGSTRI PERMATA SARI	P	KALIKOTES, KLATEN	S1
13	MUHAMMAD ABDUL KHALIQ WAHID	L	GANTIWARNO, KLATEN	SMA
14	MUHAMMAD YURI	L	CEPER, KLATEN	DIII
15	ULFA NIK'MATUL LAILA	P	CEPER, KLATEN	DIII
16	AQIMUDDIN AKBAR JAWI AL-AS'ARI	L	JAMBU KULON, CEPER, KLATEN	S1
17	DWIGA YUDISTIRA RAMADHAN	L	KARANGNONGKO, KLATEN	SMA
18	FAHMI AFTAANI	L	BUNTALAN, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMA
19	IWAN MURDANI	L	PEDAN, KLATEN	S1
20	RAIHAN ZADU JIHAD	L	BARENGLOR, KLATEN UTARA	DIII
21	DWIKY REDE ADITYA	L	PONDOK, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMA
22	ARDYAN BAYU SADEWA	L	BARENG, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMK
23	VALENTINA DIAH SAFITRI	P	MAJEGAN, TULUNG	S1
24	RATNA YULIANTI	P	JARUM, BAYAT, KLATEN	S1
25	SITI FATIMAH ZURIYAH	P	MALANGJIWAN, KEBONARUM, KLATEN	SMK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI



TR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 520/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019

5/1

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi dalam Persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Kelompok Kerja Persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah dari bulan April s.d Mei 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2019 Bagian Anggaran 076;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 April 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,

KARTIKA SARI HANDAYANI